



# Kajian Yuridis Sosiologis Praktik Penawaran Jasa Ilmu Gaib dan Dampaknya terhadap Masyarakat

Dafa Alwidina, Sri Poedjiastoeti\*

*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia*

## ARTICLE INFO

### Article history :

Received : 4/5/2024  
Revised : 10/7/2024  
Published : 23/7/2024



Creative Commons Attribution-  
NonCommercial-ShareAlike 4.0  
International License.

Volume : 4  
No. : 1  
Halaman : 29 - 36  
Terbitan : **Juli 2024**

## ABSTRAK

Kepercayaan yang diyakini masyarakat tidak dapat terlepas dari nilai-nilai kehidupan dan budaya sosial masyarakat, sehingga kepercayaan yang berada pada suatu wilayah dapat dianggap sebagai adat istiadat karena telah dilakukan secara turun-temurun. Adanya perkembangan dari kepercayaan nenek moyang tersebut yaitu dengan menjadikannya suatu ilmu magis yang memiliki beragam-ragam manfaatnya. Sejak dahulu, Tanah Pasundan dikenal menjadi wilayah yang mempunyai ilmu gaib dan sihir yang paling berbahaya. Salah satu daerah yang kuat akan praktik ilmu gaibnya di Tanah Sunda adalah Kota Garut yang seringkali menjadi salah satu rujukan bagi para pendekar supranatural. Sementara dalam hukum pidana sendiri pengaturan terhadap ilmu gaib ini dijelaskan pada Buku III Tentang Pelanggaran pada Bab VI Tentang Pelanggaran Kesusilaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 546 Ayat (1) dan Ayat (2). Dalam peraturan tersebut menjelaskan bahwasanya dapat dijatuhkan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak 300 (tiga ratus) rupiah bagi siapa saja yang menawarkan, menjual, menyerahkan, ataupun membagikan benda atau jimat yang diduga memiliki kekuatan gaib, juga bagi yang mempelajari ilmu atau kesaktian yang tujuannya menimbulkan kepercayaan untuk melakukan tindak pidana tanpa bahaya bagi diri sendiri.

**Kata Kunci :** Practical Offering Services, Occult Science, Social Community

## ABSTRACT

The beliefs that people believe in cannot be separated from the values of life and social culture of the community, so that beliefs that exist in an area can be considered as customs because they have been passed down from generation to generation. There is a development of this ancestral belief, namely by turning it into a magical science that has various benefits. Since ancient times, Tanah Pasundan has been known as an area that has the most dangerous magic and magic. One area that is strong in the practice of magic in the Land of Sunda is the city of Garut, which is often a reference point for supernatural warriors. Meanwhile, in criminal law itself, the regulation of occult knowledge is explained in Book III concerning Violations in Chapter VI concerning Violations of Morality Law Number 1 of 1946 concerning the Criminal Code (KUHP) Article 546 Paragraph (1) and Paragraph (2). The regulation explains that a maximum imprisonment of 3 (three) months and a maximum fine of 300 (three hundred) rupiah can be imposed for anyone who offers, sells, hands over or distributes objects or amulets that are suspected of having supernatural powers, as well as for those who study knowledge or supernatural powers with the aim of creating confidence to commit criminal acts without danger to oneself.

**Keywords :** Practical Offering Services, Occult Science, Social Community

Copyright© 2024 The Author(s).

## A. Pendahuluan

Berkembangnya teknologi pada masa-masa ini adalah sebuah kemajuan yang cukup besar bagi peradaban umat manusia. Hal ini tidak luput dari kreatifnya pola pikir manusia yang semakin lama semakin bertambah haus akan kepuasan dalam menemukan dan mengembangkan sesuatu yang baru guna membantu kemudahan hidup sehari-hari. Kemajuan teknologi adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan ini, karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Setiap inovasi diciptakan untuk memberikan manfaat positif bagi kehidupan manusia. Teknologi juga memberikan banyak kemudahan, serta sebagai cara baru dalam melakukan aktivitas manusia. Manusia juga sudah menikmati banyak manfaat yang dibawa oleh inovasi-inovasi teknologi yang telah dihasilkan dalam dekade terakhir ini (Ngafifi, 2014).

Dengan adanya kemajuan teknologi yang cukup pesat harapan untuk menginisiasi pola pikir manusia untuk menjadi lebih modern dan kritis, namun pada faktanya masih terdapat beberapa kalangan yang menganut dan melakukan kegiatan-kegiatan atau dalam hal ini disebut dengan tradisi yang dipercaya dan diimani nenek moyang kita pada zaman dahulu. Kepercayaan yang diyakini masyarakat tidak dapat terlepas dari nilai-nilai kehidupan dan budaya sosial masyarakat, sehingga kepercayaan yang berada pada suatu wilayah dapat dianggap sebagai adat istiadat karena telah dilakukan secara turun-temurun (Afni *et al.*, 2020).

Alasan masih dipegangnya kepercayaan nenek moyang tersebut guna melestarikan kepercayaan yang dibangun oleh nenek moyang pada zaman dahulu dan menganggapnya sebagai sesuatu adat yang turun temurun dan generasi yang akan datang agar tetap mengetahui sejarah mengenai apa yang percaya oleh nenek moyang. Disamping itu juga adanya perkembangan dari kepercayaan nenek moyang tersebut yaitu dengan menjadikannya ilmu magis yang memiliki beragam manfaatnya. Sebagian besar praktisi ilmu gaib bertempat tinggal jauh dari kota atau ibukota kabupaten. Dengan kata lain, tempat tinggal mereka jauh dari suasana kehidupan kota (Atmasasmita, 2007; Dhea Shabrina 'Ishmah *et al.*, 2023).

Dalam penjelasannya, magis dalam Ensiklopedi Indonesia berasal dari bahasa Yunani *mageia* atau *techne magike* yang berarti ilmu gaib. Magis atau ilmu gaib adalah suatu keyakinan yang dilakukan seseorang untuk menguasai kekuatan alam dan kekuatan supranatural guna memenuhi keinginannya (Shadily, 1990).

Sementara penjelasan mistis adalah pengetahuan yang tidak rasional, yaitu pengetahuan (ajaran atau keyakinan) tentang Tuhan yang diperoleh melalui latihan meditasi atau latihan spiritual, bebas dari ketergantungan indera atau rasio. Pengetahuan mistis ialah pengetahuan yang tidak dapat dipahami rasio (Hambali, 2011).

Dasar dari ilmu-ilmu magis tersebut tidak lain adalah kepercayaan yang dibentuk dan dibangun oleh nenek moyang pada zaman dahulu, dinamisme adalah salah satu bentuk kepercayaan nenek moyang masa lalu yang memiliki kepercayaan terhadap sesuatu benda atau tempat yang dianggap memiliki kekuatan magis atau gaib. Dinamisme lahir dari rasa ketergantungan manusia terhadap daya dan kekuatan lain yang berada di luar dirinya. Setiap manusia akan selalu merasa butuh dan berharap kepada zat lain yang dianggapnya mampu memberikan berbagai pertolongan dengan kekuatan yang dimilikinya .

Manusia tersebut mencari zat lain yang akan ia sembah, karena ia merasa tenang dan nyaman jika ia selalu berada dekat zat tersebut. Selain itu terdapat juga bentuk kepercayaan terhadap roh atau arwah entah dari nenek moyang sebelumnya ataupun yang dipercaya adalah jelmaan dari jin, kepercayaan ini biasa disebut animisme. Inti dari pemahaman animisme ialah mempercayai bahwa setiap benda di bumi seperti laut, gunung, hutan, gua, dan kuburan mempunyai jiwa yang harus dihormati dan dijunjung agar jiwa tersebut tidak mengganggu manusia, bahkan dapat membantu mereka dalam kehidupan untuk menjalankan aktifitas kesehariannya (Pringgodidgo, 1973).

Secara logis mungkin hal-hal yang berkaitan dengan ilmu-ilmu gaib tentang hal magis dan mistis ini tidak mungkin dapat diterima, namun bagi para pelakunya hal ini adalah sesuatu yang sakral dan mempelajarinya adalah suatu kebutuhan yang mendasar bahkan bisa jadi menjadi sesuatu yang turun temurun dalam keluarganya. Tidak jarang banyak orang berbondong-bondong ingin mempelajari dan memilikinya, seperti daerah Banten yang menjadi sasaran para pemburu ilmu kesaktian, bukan hanya dari kalangan masyarakat biasa, tapi ada pula dari kalangan tertentu yang memiliki tugas pengamanan.

Bahkan kepercayaan terhadap ilmu gaib tentang magis dan mistis tersebut masih sangatlah kental, misalnya ilmu gaib tentang magis dan mistis yang beredar salah satu contohnya adalah sebuah daerah bernama

Sancang di daerah Garut Selatan yang memiliki kesan menakutkan di telinga. Sebab, Sancang juga diketahui kerap dijadikan tempat sebagian orang untuk ngelmu atau mencari ilmu kekuatan gaib.

Sejak dahulu, Tanah Pasundan dikenal menjadi wilayah yang mempunyai ilmu gaib dan sihir yang paling berbahaya. Di Tanah Sunda sendiri ada beberapa daerah yang sudah ditetapkan sebagai susunan yang mempunyai ilmu gaib yang sangat kuat dan berbahaya, baik ilmu kanuragan, sihir, maupun santet. Salah satu daerah yang kuat akan praktik ilmu gaibnya di Tanah Sunda adalah Garut. Kota Garut menjadi salah satu rujukan bagi para pendekar supranatural yang terletak di wilayah selatan Jawa Barat. Bahkan, tidak jarang jawara atau preman berasal dari Garut atau mempunyai guru ilmu gaib di Garut.

Membicarakan tentang praktik ilmu gaib adalah seperti berbicara tentang masa lalu. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi di era digitalisasi, masyarakat justru mencemaskan fenomena praktik ilmu gaib yang tidak dapat dibuktikan secara ilmiah. Selain itu, praktik-praktik tersebut dapat membahayakan keselamatan dan keamanan orang lain, dan dapat menyebabkan kerugian finansial dan psikologis yang signifikan. Oleh karena itu, praktik-praktik tersebut sering kali dianggap sebagai bentuk penipuan dan dapat dikenakan sanksi hukum.

Praktik ilmu gaib, mengacu pada penggunaan pengetahuan atau teknik yang diyakini terkait dengan dimensi spiritual atau metafisik. Beberapa sisi positif dari praktik ilmu gaib namun masih dinilai dari pandangan secara subjektif dan belum terbukti ilmiah, antara lain: (1) Memenuhi Kebutuhan Rohani, Beberapa orang menggunakan praktik ilmu gaib untuk menemukan dan memperkuat hubungan mereka dengan dimensi spiritual atau dengan diri mereka sendiri. Mereka mengklaim bahwa melalui meditasi, doa, atau praktik spiritual lainnya, mereka dapat mencapai kedamaian batin, kebijaksanaan, dan pemahaman yang lebih dalam tentang tujuan hidup mereka. (2) Penyembuhan Alternatif, Beberapa praktisi ilmu gaib mengklaim bahwa mereka dapat membantu penyembuhan fisik, emosional, atau spiritual melalui penggunaan energi, kristal, ramuan, atau teknik penyembuhan lainnya. Mereka berpendapat bahwa pengetahuan gaib dapat melengkapi praktik medis konvensional dan memberikan manfaat kesehatan dan keseimbangan tambahan. (3) Mengembangkan Intuisi dan Kepekaan, Beberapa orang percaya bahwa berlatih sihir dapat membantu mereka mengembangkan intuisi dan kepekaan terhadap energi spiritual, makna simbolis, atau emosi. Mereka melihatnya sebagai kemampuan positif yang dapat digunakan untuk membuat keputusan yang tepat, meningkatkan kreativitas, atau meningkatkan hubungan interpersonal. (4) Meningkatkan Kesadaran Diri Beberapa praktik ilmu gaib, seperti astrologi atau numerologi, diyakini dapat memberikan wawasan tentang karakter, potensi, dan tantangan seseorang. Beberapa orang menemukan bahwa pengetahuan diri yang lebih dalam ini dapat membantu mereka memahami tujuan hidup mereka, mengatasi hambatan, dan tumbuh pada tingkat pribadi

Disamping adanya sisi positif selalu terdapat juga sisi negatif, praktik ilmu gaib memiliki potensi efek negatif, terutama jika dilakukan tanpa pemahaman yang benar atau tanpa pengawasan yang tepat. Berikut adalah beberapa efek negatif yang dapat ditimbulkan dari praktik ilmu gaib; (1) Memburuknya Kondisi Kesehatan, Beberapa orang mempraktikkan praktik ilmu gaib sebagai alternatif pengobatan medis yang dapat memperburuk kondisi mereka. Mereka mungkin melewatkan pengobatan yang tepat atau minum obat yang belum teruji secara ilmiah atau tidak terkontrol dengan baik. (2) Penipuan, Beberapa praktisi paranormal mungkin mengeksploitasi orang yang mencari jawaban atau bantuan dengan menawarkan layanan palsu atau produk yang tidak efektif dengan harga selangit. (3) Kecanduan Terhadap Praktik Ilmu Gaib, Praktik ilmu gaib tertentu, seperti ramalan atau penggunaan benda-benda seperti kristal atau jimat, dapat menyebabkan kecanduan pada praktik-praktik ini. Mereka mungkin merasa cemas atau tidak nyaman jika latihan tidak diikuti, dan mungkin merasa terjebak dalam lingkaran setan ketakutan dan kecemasan yang tidak sehat. (4) Memperkuat Keyakinan yang Salah, Beberapa praktik paranormal dapat memperkuat keyakinan yang tidak akurat atau bermasalah, seperti keyakinan pada teori konspirasi atau pandangan yang bias atau diskriminatif. (5) Efek Psikologis Negatif. Beberapa praktik ilmu gaib, terutama yang melibatkan teknik hipnosis atau manipulasi pikiran, dapat menyebabkan efek psikologis negatif, seperti kecemasan, depresi, atau trauma fisik.

Di daerah khususnya Jawa Barat ilmu gaib telah lama menjadi bagian integral dari budaya Jawa Barat itu sendiri. Banyak orang percaya bahwa kekuatan gaib dapat membantu mereka mencapai tujuan hidup mereka. Beberapa praktik gaib populer di Jawa Barat termasuk meditasi, pengobatan alternatif, dan mantra. Selain itu, banyak orang juga mempercayai kekuatan benda-benda mistis seperti keris dan batu akik. Meskipun praktik-praktik ini dianggap sebagai bagian dari warisan budaya, ada juga kritik yang menganggap praktik-praktik gaib ini sebagai bid'ah atau bahkan syirik. Namun, bagi banyak orang di Jawa Barat, praktik-praktik

ini tetap menjadi bagian penting dari kehidupan mereka dan dianggap sebagai cara untuk mencapai kedamaian dan kebahagiaan dalam hidup.

Dari kepercayaan-kepercayaan tersebut yang dipadukan dengan adat istiadat dan budaya sekitar maka menjadikan sesuatu yang gaib sebagai sesuatu yang sakral. Kabupaten Garut merupakan salah satu contoh di Indonesia yang memiliki kekayaan budaya dan tradisi lokal yang kaya, termasuk dalam ilmu kebatinan atau ilmu gaib. Budaya mistis Garut mencakup berbagai praktik dan kepercayaan yang berkaitan dengan dimensi spiritual, kekuatan gaib, dan kepercayaan pada hal-hal yang tidak dapat dilihat atau dijelaskan secara konvensional.

Salah satu aspek budaya mistis Garut adalah kepercayaan akan keberadaan tempat suci atau tempat yang diyakini memiliki kekuatan spiritual tertentu. Misalnya, ada gunung, mata air, dan pohon suci yang konon memiliki energi atau jiwa khusus. Orang bisa pergi ke tempat-tempat ini untuk berdoa, bermeditasi atau mencari berkah. Selain itu, di Garut juga terdapat cara pengobatan tradisional atau alternatif yang melibatkan dimensi mistik, seperti pengobatan oleh praktisi. Praktik-praktik ini termasuk penggunaan mantra, ramuan herbal, atau metode lain yang diyakini memiliki kekuatan penyembuhan dan penyembuhan yang unik. Selain praktik pengobatan, ada praktik lain seperti ramalan, ramalan, atau beberapa ritual keagamaan dengan unsur mistis dalam budaya Garut.

Ilmu gaib di Kabupaten Garut bukanlah suatu hal yang baru ditemukan, hal ini sudah lumrah terjadi di kawasan Kabupaten Garut didukung dengan kondisi masyarakat sekitar yang memegang teguh tradisi dan melestarikan budaya asli tanah pasundan yang kaya akan hal-hal yang berkaitan dengan hal gaib magis dan mistis.

Keilmuan mengenai magis dan mistis yang masih sangat kental membuat masyarakat sekitar masih sangat mempercayai akan hadirnya hal itu. Tidak dapat dipungkiri selain dari budaya yang sudah turun temurun sebagaimana mestinya juga tradisi yang tetap dijaga kelestariannya maka hal-hal yang berkaitan dengan magis dan mistis cukup mudah ditemuinya. Seperti halnya yang terjadi di salah satu kawasan Kabupaten Garut perbatasan Bandung yang dikenal dengan praktik mengenai ilmu gaib yang sudah terkenal atas jasanya dalam hal tersebut hingga banyak masyarakat berbondong-bondong mencari keberadaan beliau.

Dalam informasi yang didapat, praktik ilmu gaib ini ada beragam rupanya seperti membuat orang menjadi tertarik pada pemakai jasanya, mendapatkan kekayaan maupun jabatan secara instan, bahkan dapat juga membuat celaka seseorang yang tidak disukai dengan ilmu gaib tersebut. Untuk mempelajari keilmuan tersebut diperlukan pengorbanan yang cukup banyak dan waktu yang cukup lama, hal ini dilakukan demi mendapat keilmuan mengenai magis dan mistis yang sempurna dan dapat mengendalikannya. Rentan dari usia remaja hingga sudah tua masih terus berlatih untuk menyempurnakan ilmunya tersebut. Tujuan awalnya sebenarnya hanya untuk melestarikan tradisi dan budaya sekitar, namun, beralih kepada tujuan untuk meningkatkan kualitas diri dalam kehidupan, dan pada tujuan adapun yang mempelajari keilmuan tersebut guna menjadi mata pencahariannya.

Berdasarkan wawancara dengan narasumber berinisial (XY) bahwa beliau pernah mengetahui peristiwa terjadinya orang yang mengalami kasus yang cukup misterius contohnya seperti ditemukannya benda-benda yang tak lazim didalam tubuh, dan penyakit-penyakit misterius hingga menyebabkan kematian. Hal ini disinyalir adalah perbuatan dunia magis dan mistis karena pada logikanya hal-hal yang terjadi tidak dapat masuk diakal ataupun diluar nalar dari logika manusia. Dalam hal ini praktisi melakukan tindakan tersebut sesuai dengan keinginan pemakai jasanya, tarif yang ditawarkan pun beragam, tak hanya tarif bahkan hingga pengorbanan-pengorbanan atau ritual yang tak lazim pun disarankan untuk dilakukan demi kelancaran terjadinya tindakan tersebut. Hal ini begitu nyata adanya di lingkungan masyarakat sekitar dan sudah menjadi hal lumrah jika ada yang menanyakan mengenai keberadaan dan tujuan kedatangan ke praktisi tertentu.

Selain itu, narasumber (XY) menyebut bahwa tak jarang adapula orang yang mendatangi praktisi guna meminta ilmu kekebalan ataupun jimat-jimat keberuntungan, hal itu biasa dilakukan oleh kalangan muda yang masih berjiwa anarkis dan ingin melakukan hal yang merugikan dirinya maupun orang lain contohnya seperti tawuran. Sementara itu untuk orang yang dating meminta jimat keberuntungan biasanya adalah orang-orang yang ingin mencalonkan diri menjadi pejabat setempat dan agar ia dapat terpilih maka berkunjunglah orang tersebut guna meminta jimat atau ajian keberuntungan.

Adapun wawancara dengan narasumber yang berinisial (A) yang merupakan tokoh masyarakat dan merupakan tokoh agama Islam di lingkungan masyarakat sekitar wawancara dilaksanakan. Narasumber (A) dalam wawancara mengatakan bahwa kita atau dalam hal ini, masyarakat harus mempercayai bahwa hal gaib

itu ada, namun tidak perlu diamankan. Diamalkan yang dimaksud yaitu mempelajari ilmu gaib tersebut, terlebih apabila mempelajari ilmu gaib untuk melakukan suatu perbuatan yang merupakan tindak pidana. Selain itu, beliau berpendapat bahwa suatu ilmu, apapun sifat dan bentuknya selalu memberikan manfaat, namun baik buruk dari suatu ilmu tersebut tergantung pada orang yang mengimplementasikannya.

Narasumber (A) mengatakan bahwa di lingkungan masyarakat sekitar wawancara dilaksanakan, masih terdapat kepercayaan terhadap hal gaib. Hal tersebut dikarenakan faktor budaya turun temurun atau yang disebut oleh narasumber (A) dengan sebutan "ilmu ti karuhun". Namun dikarenakan hal tersebut berkaitan dengan budaya turun temurun masyarakat sejak dahulu, maka praktik ilmu gaib tersebut tidak dapat dengan mudah dihindari.

Selain itu, sebagai tokoh agama, narasumber (A) berpendapat juga melalui perspektif Islam dengan pandangan filosofisnya mengenai faktor penyebab yang menjadi dorongan masyarakat melakukan praktik ilmu gaib. Faktor penyebab tersebut dikemukakan narasumber (A) melalui pandangan filosofis bahwa manusia pada dasarnya memiliki ambisi yang tinggi sehingga terciptalah juga hawa nafsu yang tinggi pada manusia. Dorongan tersebut ditambah dengan zaman sekarang yang seolah-olah menstadarisasi setiap orang harus memiliki harta, tahta, bahkan wanita yang lebih daripada umumnya, sehingga seringkali masyarakat melakukan praktik-praktik yang melanggar syariat agama Islam bahkan melanggar hukum positif untuk memenuhi hawa nafsu tersebut.

Berkaitan dengan hukum pidana, tepatnya pada Pasal 546 KUHP lama dan Pasal 252 KUHP baru yang mengatur tindak pidana yang berkaitan dengan praktik ilmu gaib, narasumber (A) mengatakan bahwa beliau tidak begitu mendalami hukum pidana positif di Indonesia, namun beliau setuju terhadap keberlakuan ketentuan dari pasal tersebut. Narasumber (A) mengatakan bahwa berlaku pasal tersebut diperlukan sehingga perkembangan jasa penawaran ilmu gaib dapat berkurang. Selain itu, beliau berpendapat lebih bahwa atas berlakunya ketentuan pasal tersebut dapat mengurangi faktor dorongan dan faktor ketertarikan masyarakat untuk melakukan praktik ilmu gaib.

## **B. Metode Penelitian**

Peneliti menggunakan metode teknik metode pendekatan Yuridis empiris secara kualitatif yaitu penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat dengan jalan terjun langsung ke objek maupun subjeknya (Kristanto, 2018).

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu dengan cara mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian serta hukum dalam pelaksanaannya yang berkenaan dengan objek penelitian (Soemitro, 1998).

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data-data sekunder yang merupakan bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat pada objek penelitian. Teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, buku-buku, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, publikasi, dan hasil penelitian yang relevan dengan topik penelitian (Suteki, 2018).

Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan menganalisis data yang meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta penelitian kepustakaan yang terkait. Kemudian setelah data primer dan sekunder telah terkumpul, selanjutnya di analisa dengan peraturan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti Penelitian yang dilakukan berlangsung di Kawasan Kabupaten Garut dengan mewawancarai praktisi dan tokoh masyarakat sekitar guna mengumpulkan data mengenai keadaan lingkungan sekitar (Zainuddin, 2010).

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **Faktor Penyebab Yang Melatar Belakangi Terjadinya Praktik Ilmu Gaib Bersifat Magis Dan Mistis Tersebut Di Kabupaten Garut**

Perlu peneliti jelaskan gambaran bagaimana praktisi yang dimaksud di lapangan, yaitu praktik praktisi yang ada di Kabupaten Garut tidak seperti di kota-kota besar yang ada jam perakteknya dan mengiklankannya

diruang publik. Namun, praktisi di tempat penelitian ini, berpenampilan biasa sebagaimana orang lainnya. Praktik praktisi yang mereka lakukan tidak menjadi pokok utama penghasilan ke uangan, namun hanya sebatas tambahan atau sifatnya sampingan. Selain dari itu, mereka berprofesi sebagai petani dan kuncen. Mereka melakukan praktik pesugihan ketika ada “pasien” yang mendatangnya.

Tempat praktik praktisi di Kabupaten Garut ada yang dilakukan di rumah “pasien” praktik atau mendatangi kediaman ahli praktek/praktisitersebut dan bisa juga dijemput oleh penggunanya. Kemudian setelah selesai mengobati pihak pengguna akan mengantarkannya kembali. Seterusnya dalam hal pembiayaan tidak ada batasannya atau patokan dari praktisi dan hanya berdasarkan sukarela, bahkan ada yang berupa pangan pokok, seperti beras, daging, telur, dan lainnya.

Seorang praktisi tidak hanya memiliki satu kemampuan, akan tetapi bisa juga dalam hal pengobatan, menemukan barang hilang, mengobati orang terkenak guna-guna, mempermudah mendapatkan jodoh, dan mendatangkan manfaat berupa harta kekayaan. Namun, dominannya mereka lebih banyak mendatangkan manfaat berupa harta kekayaan. Ahli praktek praktisi di Kabupaten Garut sesuai dengan pekerjaan utama praktisitersebut sebagai penghasil mata pencaharian utama. Seorang praktisi, semakin banyak praktik yang dilakukan dan terbukti dapat mendatangkan banyak manfaat terhadap pasiennya maka semakin banyak orang yang percaya dengan ketabuan tersebut. Tidak perlu mengucap mantra yang berlebihan, yang dinilai adalah hasil akhirnya.

Ada unsur praktisi yang diturunkan dari ayah ke anak dari kakek ke cucu dan keinginan pribadi seseorang tahu dan membuat karir dari itu. Menyukai Kesaksian praktisi Kabupaten Garut itu. Kemampuan tersebut juga didasarkan pada pemberian kakek dan ayah bisnis sendiri diperoleh dari orang lain sistem pewarisan praktisi dari generasi ke generasi. Generasi penerus memiliki dampak besar terhadap kepercayaan masyarakat terhadap praktisi yang masih ada dan sulit diberantas. Bukti bahwa apa yang disebut kemajuan ilmiah saat ini. Meskipun informasi dan teknologi sudah maju, masih ada orang menggunakan layanan praktisi tersebut.

Faktor ekonomi menjadi salah satu faktor pendorong bagi sebagian orang. Masyarakat menyembuhkan penyakit, mendatangkan manfaat, dll dengan bantuan media massa Praktisi praktisi. Kemudian mereka dibantu oleh benda-benda yang diberikan oleh praktisi praktisi yang tidak ada batasan secara finansial atau sukarela seorang pengguna jasa praktisi praktisi. Bahkan ada yang memberikan kompensasi praktisi praktisi berupa beras, pisang dan lainnya.

Berdasarkan observasi dan wawancara dengan tokoh agama di Kabupaten Garut, dapat disimpulkan bahwa mereka adalah Kurangnya studi dan pendidikan Islam yang mendalam dalam kehidupan masyarakat setempat. Namun sekarang sudah dilakukan upaya untuk program yang dapat menambah dan mempertebal iman ke Islaman masyarakat Kabupaten Garut seperti dzikir yang rutin dilakukan setiap malam Jumat, ibadah setelah shalat berjamaah Fardhu, mendatangkan Uztadz dari lingkungan sekitar untuk mengisi khutbah Jum'at dan hari raya Islam. Kepala desa di lokasi penelitian menjelaskan bahwa desa tersebut mengupayakan kegiatan yang aktif di Masjid yang ada di wilayah Kabupaten Garut sebagai langkah awal dalam meningkatkan akidah dan ilmu keislaman Masyarakat. Bahkan masyarakat desa ini banyak yang mengikuti Jama'ah Tabligh. Dengan demikian, kegiatan keagamaan seperti yang dilakukan oleh komunitas Muslim mempengaruhi begitu banyak dari mereka yang masih percaya dengan kekuatan misnis atau praktisi dan mulai Mengikuti jejak Jama'ah Tabligh.

### **Implementasi Pasal 546 KUHP Terkait Ilmu Gaib Tentang Magis Dan Mistis Di Kabupaten Garut**

Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, praktek praktisi di Kabupaten Garut sudah menjadi budaya yang belangsung lama sehingga merekat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Kabupaten Garut. Zaman yang sudah semakin canggih dengan bantuan teknologi tetap tidak dapat menghapus budaya praktisi tersebut.

Pada Pasal 546 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi “Barang siapa menjual, menawarkan, menyerahkan, membagikan atau mempunyai persediaan untuk dijual atau dibagikan jimat, penangkal, atau benda lain yang dikatakan olehnya mempunyai kesaktian.” Menjelaskan secara tersirat bahwa mengiklankan praktisi dengan tujuan tidak mendapatkan atau mendapatkan manfaat ekonomi itu dilarang.

Dalam pasal tersebut pada intinya dapat disimpulkan barang siapa yang melakukan transaksi berkaitan dengan ilmu gaib maka dapat dikatakan perbuatan pidana. Menurut paham penulis, pada tempat penelitian di Kabupaten Garut, banyak orang yang tidak tahu terkait pasal ini terkait larangan perdukunan. Mereka menganggap itu merupakan budaya turun temurun sehingga hukum tidak bisa menembus ranah tersebut. Jika

Dipikir lagi, praktek ilmu gaib magis dan mistis ini dimanfaatkan dengan itikad tidak baik untuk memperkaya seseorang dengan menyiasati /atau mengelabui dan membuat rugi orang lain.

Sulitnya hukum diterapkan di Kabupaten Garut, selain dari kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum juga didukung dengan keterbatasan paham masyarakat dalam menggunakan fasilitas yang disediakan masyarakat. Hal ini sangat mempengaruhi masyarakat dimana dalam kenyataannya, pemerintah sudah menyediakan berbagai fasilitas pendukung kesejahteraan sosial, utamanya dalam bidang ekonomi. Sebagai contoh seperti subsidi UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) yang terdiri dari KUR (Kredit Usaha Rakyat), LPDB KUKM (Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah), dll sebagai bentuk program dalam Pemulihan Ekonomi Nasional. Masyarakat Kabupaten Garut merasakan kesulitan dalam mendapatkan bantuan tersebut karena pendataan berbasis teknologi dan juga birokrasi yang dirasa rumit karena kurangnya pemahaman. Maka dari itu masyarakat Kabupaten Garut kembali menekuni kegiatan ekonominya dengan cara primitif, yakni mempercayakan usahanya dibantu dengan ilmu gaib.

#### D. Kesimpulan

Dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab yang melatar belakangi terjadinya praktik ilmu gaib bersifat magis dan mistis tersebut di Kabupaten Garut yaitu Faktor keturunan menyebabkan praktisi-praktisi tersebut diwarisi dari generasi ke generasi, sehingga sulit diberantas dan masih dipercayai oleh masyarakat. Faktor ekonomi juga mempengaruhi, karena masyarakat merasa lebih mudah dan murah membeli media praktisi untuk mengembangkan usahanya dibandingkan merintis sendiri. Faktor akidah juga mempengaruhi, karena kurangnya studi dan pendidikan Islam dalam kehidupan masyarakat setempat menyebabkan masyarakat mencari kegiatan keagamaan lain seperti mengikuti jejak Jama'ah Tabligh dan masih percaya dengan kekuatan mistis atau praktisi.

Dapat disimpulkan bahwa dalam implementasi Pasal 546 KUHP terkait ilmu gaib tentang magis dan mistis di Kabupaten Garut, sulitnya implementasi hukum terkait ilmu gaib disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum dan keterbatasan dalam menggunakan fasilitas yang disediakan pemerintah, seperti program ekonomi. Hal tersebut memengaruhi masyarakat untuk kembali menekuni kegiatan ekonomi dengan cara primitif, yaitu dengan mempercayakan usahanya dibantu dengan ilmu gaib.

#### Daftar Pustaka

- Afni, N. A., Supratno, H., & Nugraha, A. S. (2020). Kepercayaan Animisme Masyarakat Postkolonial Jawa Dalam Novel Entrok Karya Okky Madasari. *PARAFRASE*, 20(1).
- Atmasasmita, R. (2007). *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Refika Aditama.
- Dhea Shabrina 'Ishmah, Eka An Aqimuddin, & Fariz Farriz Izadi. (2023). Perlindungan Tenaga Kerja Wanita Indonesia dalam Kasus Perdagangan Manusia di Kamboja. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 17–20. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.2112>
- Fauzia, S., 1\*, M., & Mahmud, A. (2023). *Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan melalui Aplikasi Pencarian Jodoh Tinder dan Upaya Pencegahannya* (Vol. 01). <https://journal.sbpubliher.com/index.php/LOL>
- Hambali. (2011). Pengetahuan Mistis dalam Konteks Islam dan Filsafat Ilmu Pengetahuan. *Jurnal Substansia*, 13(2), 212.
- Kristanto, V. H. (2018). *Metodologi Penelitian, Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Deepublish.
- Ngafifi, M. (2014). Kemajuan Teknologi Dan Pola Hidup Manusia Dalam Perspektif Sosial Budaya. *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi Dan Aplikasi*, 2(1). <https://doi.org/10.21831/jppfa.v2i1.2616>
- Pringgodidgo, A. G. (1973). *Ensiklopedi Umum*. Yayasan Dana Buku Franklin.
- Shadily, H. (1990). *Magis dalam Ensiklopedi Nasional Indonesia*. Cipta Adi Pustaka.

Dafa Alwidina *et al.* *Kajian Yuridis Sosiologis Praktik Penawaran Jasa Ilmu Gaib..*

Soemitro, R. H. (1998). *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia.

Suteki, G. T. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*. Rajawali Pers.

Zainuddin, A. (2010). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.